

## BEGINI UPAYA DPUPR KOTA TEGAL ATASI BANJIR DI KECAMATAN MARGADANA



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/pantura/foto/bank/images/Rumah-pompa-Margadana.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUN-PANTURA.COM, TEGAL - DPUPR Kota Tegal tahun ini membangun rumah pompa baru untuk mengatasi permasalahan banjir di wilayah Kecamatan Margadana, Kota Tegal.

Rumah pompa memiliki dua unit pompa dengan kapasitas 250 liter per detik.

Satu pompanya senilai Rp 1,1 miliar.

Plt Kepala DPUPR Kota Tegal, Heru Prasetya mengatakan, progres rumah pompa di Kelurahan Sumurpanggung saat ini sudah sekira 90 persen.

Tetapi saat ini pompanya sudah bisa difungsikan.

Ia berharap, rumah pompa ini akan menjadi solusi dari permasalahan banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Margadana.

"Harapannya saat kita menghadapi musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, permasalahan banjir di sekitar kantor Kecamatan Margadana segera teratasi."

"Jadi walaupun belum serah terima, kalau urgent dan mendesak, pompa sudah bisa difungsikan," katanya, Jumat (15/12/2023).

Heru mengatakan, saat ini ada dua rumah pompa di wilayah Kecamatan Margadana, yaitu di Kelurahan Sumurpanggung dan Kelurahan Kaligangsa.

Masing-masing memiliki dua pompa dengan kapasitas 250 liter per detik.

Ia mengatakan, satu unit pompanya senilai Rp 1,1 miliar.

"Rumah pompa ini kebutuhan yang sudah tertunda 7 tahun. Kita terimakasih kepada pak wali kota karena memprioritaskan penanganan banjir. Mudah-mudahan penanganan banjir di Kota Tegal tuntas," ungkapnya. (\*)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.tribunnews.com/2023/12/15/begini-upaya-dpupr-kota-tegal-atasi-banjir-di-kecamatan-margadana>, “Begini Upaya DPUPR Kota Tegal Atasi Banjir di Kecamatan Margadana”, tanggal 15 Desember 2023.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/15/ini-progres-pembangunan-2-rumah-pompa-di-margadana-kota-tegal-fungsinya-atasi-masalah-banjir>, “Ini Progres Pembangunan 2 Rumah Pompa di Margadana Kota Tegal, Fungsinya Atasi Masalah Banjir”, tanggal 15 Desember 2023.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*